



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 19 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/Tahun 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR: 15/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2014 TENTANG TANGGAL
DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPAÑE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
DI KABUPATEN SRAGEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 15/KPUKab-012.329486/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sragen.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 39/KPUProv-012/11/III/2014 tentang Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen;
7. Surat KPU Nomor 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan Perubahan Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA, maka Tanggal dan Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 15/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2014, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 29 Maret 2014

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**
Kepala Sub Bagian Hukum


SUGIYANTO

a.n.

NGATMIN ABBAS

Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sragen

Nomor : 10 / KPU Kab - 012 - 329406 / Tahun 2014
Tanggal : 29 Maret 2014

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN
DI KABUPATEN SRAGEN**

NO	TANGGAL	KABUPATEN SRAGEN					
		DAPIL 1 (2)	DAPIL 2 (4)	DAPIL 3 (5)	DAPIL 4 (6)	DAPIL 5 (7)	DAPIL 6 (8)
1	15 Maret 2014						
2	16 Maret 2014	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA
3	17 Maret 2014	HANURA	HANURA	HANURA	HANURA	HANURA	HANURA
4	18 Maret 2014	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB
5	19 Maret 2014	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM
6	20 Maret 2014	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR
7	21 Maret 2014	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
8	22 Maret 2014	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM
9	23 Maret 2014	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PBB	PKPI
10	24 Maret 2014	GERINDRA	NASDEM	PKB	PKS	PDIP	GOLKAR
11	25 Maret 2014	PKPI	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PBB
12	26 Maret 2014	GOLKAR	GERINDRA	NASDEM	PKB	PKS	PDIP
13	27 Maret 2014	PBB	PKPI	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA
14	28 Maret 2014	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	NASDEM	PKB	PKS

NO	TANGGAL	KABUPATEN SRAGEN					
		DAPIL 1 (1)	DAPIL 2 (2)	DAPIL 3 (4)	DAPIL 4 (5)	DAPIL 5 (6)	DAPIL 6 (8)
15	29 Maret 2014						
16	30 Maret 2014						
17	31 Maret 2014						
18	01-Apr-14						
19	02-Apr-14	HANURA	PBB	PKPI	DEMOKRAT	PAN	PPP
20	03-Apr-14						
21	04-Apr-14						
22	05-Apr-14						

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum
Yan Sugiyanto

